



News Title : Aset Kripto Rawan Jadi Wadah Pencucian Uang, Bappebti Menepis Begini: Kita Sudah Meregulasi	
Media Name : tvonenews.com	Journalist : Rilo Pambudi
Publish Date : 29 May 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Kripto



Aset Kripto Rawan Jadi Wadah Pencucian Uang, Bappebti Menepis Begini: Kita Sudah Meregulasi

Aset kripto yang bersifat desentralisasi atau dapat digunakan tanpa otorisasi bank sentral di setiap negara, membuatnya sering dijadikan wadah pencucian uang.

EKONOMI BISNIS
Rabu, 29 Mei 2024 - 11:00 WIB
Reporter : [Tim tvonenews.com](#) Editor : [Rilo Pambudi](#)
Reporter : [Tim tvonenews.com](#) Editor : [Rilo Pambudi](#)

Jakarta, tvonenews.com - Aset kripto sering dianggap rawan dijadikan wadah untuk praktik pencucian uang.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi bahkan memaparkan bahwa indikasi pencucian uang lewat aset kripto secara global mencapai 8,6 miliar USD atau setara Rp1,59 triliun sepanjang tahun 2022.

Mata uang kripto yang populer sebagai alat transaksi digital menggunakan teknologi peer-to-peer atau tanpa otoritas pusat atau bank.



Bitcoin dan koin digital lain yang sejenis bersifat open-source, di mana desain serta kepemilikannya dapat dikuasai oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Penggunaan kripto yang bersifat desentralisasi atau dapat digunakan tanpa otorisasi bank sentral di setiap negara, membuatnya sering dijadikan sebagai wadah transaksi tidak kejahatan.

Baca Juga :
Merispond hal tersebut, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Sanjaya mengatakan, industri kripto di Indonesia telah diregulasi dengan baik.

Tirta Karma menjamin bahwa industri kripto di Indonesia aman dari praktik ilegal seperti pencucian uang atau money laundering.

Hal itu sebagai tanggapan atas banyaknya masyarakat yang memandang kripto sebagai salah satu metode pencucian uang.

"Makanya kita bisa bilang, ketika ada kasus money laundering, Indonesia itu pasti sudah comply dengan ketentuan (hukum) money laundering di global karena kita sudah meregulasi itu (anti pencucian uang)," kata Tirta dalam acara Roku Finance Flash di Jakarta, dikutip Rabu (29/5/2024).

Tirta menilai, regulasi terhadap industri kripto di Indonesia telah didesain sedemikian rupa untuk menanggulangi adanya praktik pencucian uang.

Regulasi tersebut memberikan lampu hijau kepada penegak hukum, termasuk Bappebti sendiri untuk menelusuri rekening-rekening investor kripto yang dicurigai.

Ia menjelaskan, data-data sebelumnya yang menyiratkan banyaknya praktik pencucian uang menggunakan aset kripto sebenarnya bersumber dari data global.

"Terkait pada money laundering, diyakini itu kan memang dimasukkan juga, saya lihat di website-nya Keprsidan. Datanya itu dari sumber di global sebenarnya. Karena di global itu rentan terhadap money laundering, karena memang tadi, banyak sekali platform di luar (negeri). Ada (binance, ada dulu FTX, ada OKX, Coinbase, Upbit, dan sebagainya, ada Cecko" jelasnya.

Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, regulasi keamanan dalam industri aset kripto lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Adapun hingga April 2024, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 20,6 juta orang. Di periode yang sama, transaksi kripto di Indonesia juga menyentuh Rp158,84 triliun. (ant/pa)

KOMENTAR

Masukkan komentarmu...